


BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Malang

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Malang yang terletak di Jalan Raya Sulfat 12 Malang. Dinas Sosial Kota Malang mempunyai tugas untuk melaksanakan otonomi daerah di bidang kesejahteraan sosial di wilayah kota Malang yang terdiri dari 5 kecamatan dan 57 kelurahan berdasarkan tabel 4.1 berikut ini:



Tabel 4.1
Wilayah Kota Malang

No.	Kecamatan	Kelurahan	
1.	Kedungkandang	1. Arjowinangun	7. Kotalama
		2. Tlogowaru	8. Kedungkandang
		3. Wonokoyo	9. Sawojajar
		4. Bumiayu	10. Madyopuro
		5. Buring	11. Lesanpuro
		6. Mergosono	12. Cemorokandang
2.	Sukun	1. Kebonsari	7. Mulyorejo
		2. Gadang	8. Bandulan
		3. Ciptomulyo	9. Tanjungrejo
		4. Sukun	10. Pisangcandi
		5. Bandungrejosari	11. Karangbesuki
		6. Bakalan Krajan	
3.	Klojen	1. Kasin	7. Oro-oro Dowo
		2. Sukoharjo	8. Klojen
		3. Kidul Dalem	9. Rampal Celaket
		4. Kauman	10. Saman
		5. Bareng	11. Penanggungan
		6. Gading Kasri	
4.	Belimbing	1. Jodipan	7. Blimbing
		2. Polehan	8. Purwodadi
		3. Kesatrian	9. Polowijen
		4. Bunulrejo	10. Arjosari
		5. Purwantoro	11. Balarjosari
		6. Pandanwangi	
5.	Lowokwaru	1. Merjosari	7. Tulusrejo
		2. Dinoyo	8. Mojolangu
		3. Sumbersari	9. Tunjungsekar
		4. Ketawanggede	10. Tasikmadu
		5. Jatimulyo	11. Tunggulwulung
		6. Lowokwaru	12. Tlogomas

Sumber : *Data Sekunder*, 2015.

Berikut dipaparkan tentang Visi dan Misi serta Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Malang:¹

1. Visi Dinas Sosial Kota Malang

Visi SKPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam

¹ Data Sekunder, diolah, 2015.

kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Sehingga gambaran atau keadaan yang diinginkan adalah Masyarakat Kota Malang yang Makmur, yaitu jika seluruh masyarakat Malang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak dan bermartabat sesuai dengan strata sosial masing-masing. Sebagai bagian dari visi Pemerintah Kota Malang yaitu **Terwujudnya Kota Malang Sebagai Kota Bermartabat**, maka visi Dinas Sosial Kota Malang adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sejahtera dan bermartabat”

2. Misi Dinas Sosial Kota Malang

Untuk mewujudkan visi diatas maka selanjutnya Dinas Sosial Kota Malang menjabarkan visi tersebut dalam misi yang menjadi pedoman dalam melakukan aktivitas melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi. Jadi misi memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan/ upaya-upaya yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Adapun Misi Dinas Sosial Kota Malang adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. Mendorong peningkatan dan perluasan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial oleh Pemerintah dan Masyarakat;
- c. Meningkatkan sistem informasi dan pelaporan bidang sosial;
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang sosial.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Malang

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Malang adalah:

A. Sekretariat

Sekretariat melaksanakan tugas pokok dan pengelolaan administrasi umum meliputi:

1. penyusunan program;
2. ketatalaksanaan;
3. ketatausahaan;
4. keuangan;
5. kepegawaian;
6. urusan rumah tangga;
7. perlengkapan;
8. kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Penyusunan Rencana Strategis atau yang disingkat dengan Renstra dan Rencana Kerja atau yang disingkat dengan Renja;
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran atau yang disingkat dengan RKA;
3. Penyusunan DPA atau yang disebut dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan DPPA atau Dokumen perubahan Pelaksanaan Anggaran;
4. Penyusunan Penetapan Kinerja atau yang disingkat dengan nama PK;

5. Pelaksanaan dan pembinaan ketatalaksanaan ketatausahaan dan kearsipan;
6. Pengelolaan urusan keprotokolan keputakaan dan keputakaan;
7. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
8. Pelaksanaan pembinaan dan administrasi kepegawaian;
9. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi melalui pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang;
10. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik pemerintah daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi;
11. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik pemerintah daerah;
12. Pengelolaan anggaran;
13. Pelaksanaan administrasi keuangan serta pembayaran gaji pegawai;
14. Pelaksanaan verifikasi SPJ atau Surat Pertanggungjawaban keuangan;
15. Pengkoordinasian pelaksanaan SPM atau Standar Pelayanan Minimal;
16. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksian;
17. Penyusunan dan pelaksanaan SPP atau Standar Pelayanan Publik SPP dan SOP atau Standar Operasional dan Prosedur;
18. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
19. Pelaksanaan pengukuran IKM atau Indeks Kepuasan Masyarakat dan pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
20. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;

21. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang sosial;
22. Penyampaian data mengenai hasil informasi dan pembangunan lainnya mengenai layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
23. Pelaporan dan Pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
24. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

Sekretariat terdiri dari:

a) Subbagian Penyusunan Program

Sub bagian Penyusunan Program melaksanakan tugas pokok program, evaluasi dan pelaporan. Untuk untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sub bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi:

1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja)
2. Penyusunan RKA atau Rencana Kerja dan Anggaran;
3. Penyusunan DPA atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan DPPA atau Dokumen perubahan Pelaksanaan Anggaran;
4. Penyusunan PK atau Penetapan Kinerja;
5. Penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;

6. Pengkoordinasian pelaksanaan SPM atau Standar Pelayanan Minimal;
7. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
8. Penyusunan dan pelaksanaan SPP atau Standar Pelayanan Publik dan SOP atau Standar Operasional dan Prosedur;
9. Pelaksanaan SPI atau Sistem Pengendalian Intern;
10. Pelaksanaan pengukuran IKM atau Indeks Kepuasan Masyarakat dan pengumpulan pendapat pelanggan secara berkala yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan;
11. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
12. Penyampaian informasi dan data hasil pembangunan terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
13. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
14. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokoknya.

b) Subbagian Keuangan

Subbagian keuangan melaksanakan tugas pokok pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
2. Pelaksanaan penatausahaan keuangan;
3. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
4. Penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran;
5. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir tahun;
6. Penyusunan pelaksanaan dan administrasi pembayaran gaji pegawai;
7. Penerimaan, pengadministrasian, dan penyeteroran penerimaan bukan pajak daerah;
8. Pelaksanaan SPI atau Sistem Pengendalian Intern;
9. Pengevaluasian pelaksanaan dan pelaporan tugas pokok dan fungsi; dan
10. Pelaksanaan diberikan oleh Sekretaris terkait fungsi lain yang sesuai tugas pokoknya.

c) Subbagian Umum

Subbagian Umum melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi:

1. Ketatausahaan;
2. Ketatalaksanaan;
3. Kepegawaian;

4. Urusan rumah tangga;
5. Perlengkapan;
6. kehumasan; dan
7. perpustakaan serta kearsipan.

Untuk melakukan tugas pokok tersebut, Subbagian Umum mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran atau yang disingkat dengan DPPA dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau yang disingkat dengan DPA;
2. Pelaksanaan ketatalaksanaan ketatausahaan dan kearsipan;
3. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
4. Pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan ;
5. Pelaksanan urusan rumah tangga;
6. Pelaksanaan pengadaan atau pembelian atau pengadaan pembangunan terhadap aset tetap berwujud yang akan digunakan untuk menyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
7. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
8. Pelaksanaan dan penatausahaan barang milik daerah;
9. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang sosial;
10. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern atau yang di singkat dengan SPI;
11. Pelaporan dan evaluasi mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokoknya.

Masing-masing seorang Kepala Subbagian memimpin Subbagian dalam menjalankan tugas pokok yang fungsinya berada di bawah serta tanggung jawab Sekretaris.

B. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial, cacat, anak dan lanjut usia. Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi Sosial;
- 2) Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial penyandang cacat dan lanjut usia;
- 3) penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial, cacat, anak dan lanjut usia;
- 4) Pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi dan kerjasama di bidang rehabilitasi sosial;
- 5) Pelaksanaan pemberdayaan PMKS atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- 6) Pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;

- 7) Pelaksanaan pembinaan anak terlantar, para penyandang cacat, panti asuhan/panti Jumbo, eks penyandang penyakit sosial, eks narapidana, eks Pekerja Seks Komersial (PSK), eks pengguna narkoba dan pengidap gangguan sosial lainnya;
- 8) Pelaksanaan pemberdayaan dan pembinaan bagi gelandangan, pengemis, pemulung, Anak Jalanan, psikotik;
- 9) Pemberian rekomendasi klien ke Panti Sosial Bina Remaja atau disingkat dengan PSBR, Panti Rehabilitasi Sosial atau disingkat dengan PRS, Panti Sosial atau disingkat dengan PS, Panti Jompo, Panti Balita dan Panti Sosial Asuhan Anak atau disingkat dengan PSAA;
- 10) Pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang rehabilitasi sosial;
- 11) Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau DPA dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran atau DPPA;
- 12) Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 13) Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik atau disingkat dengan SPP dan Standar Operasional Prosedur atau disingkat dengan SOP;
- 14) Pelaksanaan SPI atau Sistem Pengendalian Inrern;
- 15) Pelaksanaan SPM atau Standar Pelayanan Minimal;
- 16) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

- 17) Pelaksanaan tugas oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya.

Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:

a) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial

Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi penyandang tuna sosial. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Rehabilitasi Sosial bagi penyandang tuna sosial;
2. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang Rehabilitasi Sosial bagi penyandang tuna sosial;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan kerjasama di bidang Rehabilitasi Sosial bagi penyandang tuna sosial;
4. Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bagi penyandang tuna sosial;
5. Pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi penyandang tuna sosial;

6. Pelaksanaan pembinaan eks penyandang penyakit sosial, eks narapidana, eks Pekerja Seks Komersial atau PSK, eks pecandu narkoba dan eks pengidap masalah sosial lainnya;
7. Pelaksanaan pemberdayaan dan pembinaan bagi gelandangan, pengemis, pemulung, psikotik;
8. Pemberian rekomendasi klien ke PRS selanjutnya disebut Panti Rehabilitasi Sosial serta panti Sosial (PS);
9. Penyiapan bahan pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
10. Pembinaan dan rehabilitasi sosial tuna sosial (tuna susila, gelandangan, pengemis, psikotik, bekas narapidana, pengidap HIV/AIDS);
11. Pembinaan dan rehabilitasi sosial daerah kumuh;
12. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan daerah kumuh;
13. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis penyelenggaraan sistem informasi potensi, profesi dan swadaya sosial bagi penyandang tuna sosial dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

14. Penyiapan bahan bimbingan dan penyuluhan bidang sosial bagi penyandang tuna sosial dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
15. Pelaksanaan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran atau yang disebut dengan DPPA dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau yang disebut dengan DPA;
16. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik atau yang disebut dengan SPP dan Standar Operasional Prosedur atau yang disebut dengan SOP;
17. Pelaksanaan SPI atau Sistem Pengendalian Intern;
18. Pelaksanaan SPM atau Standar Pelayanan Minimal;
19. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
20. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas-tugas lain yang sesuai dengan tugas pokoknya.

b) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat

Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi penyandang cacat. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang cacat mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Rehabilitasi Sosial bagi penyandang cacat;

2. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang Rehabiltasi Sosial bagi penyandang cacat;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan kerjasama di bidang Rehabiltasi Sosial bagi penyandang cacat;
4. Pelaksanaan pemberdayaan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat;
5. Pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat;
6. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan bagi penyandang cacat;
7. Pemberian rekomendasi klien ke Panti Asuhan Anak Cacat;
8. Penyiapan bahan pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang rehabiltasi sosial bagi penyandang cacat;
9. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat;
10. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Penyelenggaraan sistem informasi potensi, profesi dan swadaya sosial bagi penyandang cacat;
11. Penyiapan bahan bimbingan dan penyuluhan bidang sosial bagi penyandang cacat;

12. Pembinaan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat (cacat tubuh, tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, cacat mental dan bekas penderita penyakit kronis);
13. Pelaksanaan rehabilitasi dan bimbingan sosial kepada penyandang cacat;
14. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pelayanan dalam dan luar panti dan rehabilitasi sosial penyandang cacat melalui Loka Binakarya;
15. Pelaksanaan DPA atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA dan DPPA atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
16. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
17. Pelaksanaan SPI atau Sistem Pengendalian Intrern;
18. Pelaksanaan Sandar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM;
19. Pelaporan dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
20. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

c) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi anak dan lanjut usia. Untuk melaksanakan tugas pokok

tersebut, Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Rehabilitasi Sosial bagi anak dan lanjut usia;
2. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang Rehabilitasi Sosial bagi anak dan lanjut usia;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan kerjasama di bidang Rehabilitasi Sosial bagi anak dan lanjut usia;
4. Pelaksanaan pemberdayaan kesejahtraan sosial bagi anak dan lanjut usia;
5. Pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi kesejahtraan sosial bagi anak dan lanjut usia;
6. Pelaksanaan pembinaan anak terlantar;
7. Pelaksanaan pembinaan panti asuhan dan panti jompo;
8. Pemberian rekomendasi klien ke PSBR yang selanjutnya disebut Panti Sosial Bina Remaja, PSSA yang selanjutnya disebut Panti Sosial Asuhan Anak, Panti Jompo dan Panti Balita;
9. Penyiapan bahan pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang rehabilitasi sosial bagi anak dan lanjut usia;

10. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial bagi anak dan lanjut usia;
11. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis penyelenggaraan sistem informasi potensi, profesi dan swadaya sosial bagi anak dan lanjut usia;
12. Penyiapan bahan bimbingan dan penyuluhan bidang sosial bagi anak dan lanjut usia;
13. Pembinaan dan rehabilitasi sosial anak dan remaja bermasalah (anak jalanan, anak nakal, korban penyalahgunaan napza) serta lanjut usia;
14. Pelaksanaan rehabilitasi dan bimbingan sosial kepada anak dan remaja bermasalah serta lanjut usia;
15. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pemberdayaan yayasan sosial dan panti asuhan;
16. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau disebut dengan DPA dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran atau DPPA;
17. Pelaksanaan SPP atau disebut dengan Standar Pelayanan Publik dan SOP yaitu Standar Operasional Prosedur;
18. Pelaksanaan SPI atau yang disebut dengan Sistem Pengendalian Intern;
19. SPM atau yang disebut dengan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal;

20. pelaksanaan Pengevaluasian dan pelaporan tugas pokok dan fungsi;

21. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

C. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial melaksanakan tugas pokok pembinaan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Sosial;
2. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pembinaan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial;
3. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pembinaan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial;
4. Pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan kerjasama di bidang pemberdayaan kesejahteraan sosial;
5. Pelaksanaan pemberdayaan Fakir Miskin;
6. Pelaksanaan penanganan Fakir Miskin;
7. Pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial;

8. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Karang Taruna, karang Werda, PSM atau disebut dengan Pekerja Sosial Masyarakat, TKSK atau disebut dengan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan, WKSBM atau disebut dengan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, WPKS atau disebut dengan Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, ORSOS atau disebut dengan Organisasi Sosial, LK3 atau disebut dengan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Dunia Usaha yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial, Keluarga Pioner dan TAGANA atau Taruna Siaga Bencana;
9. Pelaksanaan pemeliharaan dan pemanfaatan LBK yaitu Loka Bina Karya Taman Makam Pahlawan Pandanwangi Barak Sukun Makam Pahlawan Trip dan Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS);
10. Penyusunan bahan kebijakan rehabilitasi penataan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Trip;
11. Pelaksanaan koordinasi teknis pemakaman di Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Trip;
12. Pemrosesan rekomendasi pemberian tanda kehormatan/ tunjangan pahlwan/ perintis kemerdekaan;
13. Penggalan, perumusan, pengembangan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial dalam masyarakat;

14. Pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang bimbingan sosial;
15. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
16. Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
17. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
18. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
19. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
20. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
21. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari:

- a) Seksi Pembinaan Partisipasi Sosial Masyarakat dan Penyuluhan Sosial

Seksi Pembinaan Partisipasi Sosial Masyarakat dan Penyuluhan Sosial melaksanakan tugas pokok penyuluhan, pembinaan dan pemberdayaan partisipasi sosial masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi Pembinaan Partisipasi Sosial Masyarakat dan Penyuluhan Sosial mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyuluhan, pembinaan dan pemberdayaan partisipasi sosial masyarakat;
2. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penyuluhan, pembinaan dan pemberdayaan partisipasi sosial masyarakat;
3. Pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan kerjasama di bidang pemberdayaan sosial;
4. Pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
5. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Karang Werda, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat atau disingkat dengan PSM, Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS), Organisasi Sosial (Orsos), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Dunia Usaha yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial, Keluarga Pioner dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA);
6. Pelaksanaan pemeliharaan dan pemanfaatan Loka Bina Karya (LBK) Pandanwangi, Barak Sukun, Taman Makam Pahlawan, Makam Pahlawan Trip dan Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS);
7. Pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang bimbingan sosial;

8. Pelaksanaan penyuluhan di bidang kesejahteraan sosial;
9. Fasilitasi pemberdayaan sosial dalam rangka partisipasi sosial masyarakat;
10. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
11. Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur atau disingkat dengan SOP dan Standar Pelayanan Publik atau disingkat dengan SPP;
12. Pelaksanaan SPI atau Sistem Pengendalian Intern;
13. Pelaksanaan SPM atau Standar Pelayanan Minimal;
14. Pelaporan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

b) Seksi Pembinaan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

Seksi Pembinaan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial melaksanakan tugas pokok pembinaan nilai-nilai kepahlawanan, dan keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pembinaan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan nilai-nilai kepahlawanan, dan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
2. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pembinaan nilai-nilai kepahlawanan, dan keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
3. Penyusunan bahan kebijakan rehabilitasi penataan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Trip;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi teknis pemakaman di Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Trip;
5. Pembinaan, usaha dan koordinasi dalam rangka kesejahteraan kepahlawanan/ perintis kemerdekaan dan keluarga/ ahli warisnya serta pembinaan nilai kepahlawan;
6. Pemrosesan rekomendasi pemberian tanda kehormatan/ tunjangan pahlwan/ perintis kemerdekaan;
7. Penggalan perumusan, pengembangan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial dalam masyarakat;
8. Pelaksanaan sosialisasi nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial dalam masyarakat;

9. Pelaksanaan motivasi dan bimbingan penerapan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial;
10. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau disebut DPA dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran atau disebut dengan DPPA;
11. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik atau SPP dan Standar Operasional Prosedur atau SOP;
12. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern atau SPI;
13. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal atau SPM;
14. Pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
15. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

d) Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin

Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin melaksanakan tugas pokok penanganan dan pemberdayaan Fakir Miskin. Untuk melakukan tugas pokok tersebut, Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanganan dan pemberdayaan Fakir Miskin;
2. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program penanganan dan pemberdayaan Fakir Miskin;

3. Pelaksanaan pemberdayaan Fakir Miskin;
4. Fasilitasi dan dukungan pemberian kecukupan pangan, sandang dan perumahan bagi fakir miskin;
5. Fasilitasi akses pelayanan kesehatan bagi fakir miskin;
6. Fasilitasi akses pelayanan pendidikan yang dapat meningkatkan martabat fakir miskin;
7. Pelaksanaan perlindungan sosial bagi fakir miskin dalam membangun, mengembangkan, memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
8. Fasilitasi akses pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarga bagi fakir miskin;
9. Fasilitasi dan dukungan peningkatan derajat kehidupan yang layak bagi fakir miskin;
10. Fasilitasi akses untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat bagi fakir miskin;
11. Pelaksanaan peningkatan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan bagi fakir miskin;
12. Fasilitasi penyediaan akses memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha bagi fakir miskin;
13. Pelaksanaan DPPA atau yang disebut dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan DPPA atau yang disebut dengan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;

14. SPP atau biasa yang disebut dengan Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik dan SOP atau yang disebut dengan Standar Operasional Prosedur;

15. SPI atau yang disebut dengan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;

16. SPM atau biasa yang disebut dengan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal;

17. pelaksanaan Pengevaluasian dan pelaporan tugas pokok dan fungsi; dan

18. Pelaksanaan yang diberikan oleh Kepala Bidang berdasarkan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas pokoknya.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

D. Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial

Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan bantuan dan perlindungan sosial. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial;
2. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis penyelenggaraan bantuan dan perlindungan sosial;

3. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penyelenggaraan bantuan dan perlindungan sosial;
4. Pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan kerjasama di bidang bantuan dan perlindungan sosial;
5. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan UGB atau Undian Gratis Berhadian dan PUB atau Pengumpulan Uang dan Barang;
6. Menangani korban yang mengalami bencana;
7. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi korban bencana;
8. Pemrosesan pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang sosial;
9. Pemrosesan pemberian dan pencabutan perizinan di bidang social yang menjadi kewenangannya;
10. Pencegahan dan penanganan resiko dari guncangan dan kerentanan sosial;
11. Pemberian fasilitasi advokasi sosial untuk melinungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat yang dilanggar haknya;
12. Pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang usaha sosial dan bantuan sosial;
13. Pelaksanaan penyaluran bantuan kepada masyarakat dan Badan-badan Sosial serta Organisasi Sosial Masyarakat lainnya;
14. Pelaksanaan bantuan sosial kepada anak yang meliputi anak terlantar, anak nakal, eks korban napza, anak jalanan dan balita terlantar;

15. Pelaksanaan kegiatan bantuan sosial kepada penyandang cacat tubuh, cacat netra, tuna rungu wicara, gelandangan, pengemis, wanita tuna social dan bekas penyakit kronis;
16. Penyelenggaraan pengawasan bantuan sosial;
17. DPA atau biasa disebut dengan Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan DPA atau biasa yang disebut dengan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
18. Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
19. Pelaksanan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
20. SPI atau biasa yang disebut dengan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;
21. SPM atau biasa disebut dengan Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal;
22. pelaksanaan Pengevaluasian dan pelaporan tugas pokok dan fungsi, dan
23. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial terdiri dari:

- a) Seksi Bantuan Sosial dan Bencana

Seksi Bantuan Sosial dan Bencana melaksanakan tugas pokok pemberian dan pengendalian bantuan sosial serta

penanganan pengungsi korban bencana. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi Bantuan Sosial dan Bencana mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberian dan pengendalian bantuan sosial serta penanganan pengungsi korban bencana;
2. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pemberian dan pengendalian bantuan sosial serta penanganan pengungsi korban bencana;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan kerjasama di penanganan pengungsi korban bencana;
4. Pelaksanaan kegiatan penanganan pengungsi akibat korban bencana;
5. Pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang bantuan sosial;
6. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi korban bencana;
7. Pelaksanaan penyaluran bantuan kepada masyarakat dan Badan-badan Sosial serta Organisasi Sosial Masyarakat lainnya;
8. Pelaksanaan bantuan sosial kepada anak yang meliputi anak terlantar, anak nakal, eks korban napza, anak jalanan dan balita terlantar;

9. Pelaksanaan kegiatan bantuan sosial kepada penyandang cacat tubuh, cacat netra, tuna rungu wicara, gelandangan, pengemis, wanita tuna sosial dan bekas penyakit kronis;
10. Penyelenggaraan pengawasan bantuan sosial;
11. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pemberian bantuan UEP atau yang disebut Usaha Ekonomi Produktif yayasannya sosial dan panti asuhan;
12. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pemberian bantuan sosial keluarga tidak mampu (miskin);
13. DPA atau biasa yang disebut dengan Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan DPPA atau biasa disebut dengan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
14. SPP atau yang disebut dengan Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur;
15. SPI atau disebut dengan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;
16. SPM atau disebut dengan Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal;
17. pelaksanaan Pengevaluasian dan pelaporan tugas pokok dan fungsi; dan
18. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

b) Seksi Bantuan Advokasi dan Perlindungan Sosial

Seksi Bantuan Advokasi dan Perlindungan Sosial melaksanakan tugas pokok fasilitasi bantuan advokasi dan perlindungan sosial. Untuk melakukan tugas pokok tersebut, Seksi Bantuan Advokasi dan Perlindungan Sosial mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang fasilitasi bantuan advokasi dan perlindungan sosial;
2. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang fasilitasi bantuan advokasi dan perlindungan sosial;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan kerjasama di bidang fasilitasi bantuan advokasi dan perlindungan sosial;
4. Pencegahan dan penanganan risiko dari guncangan dan kerentanan sosial;
5. Pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang usaha sosial;
6. Pelaksanaan perlindungan Sosial bagi seseorang, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam;
7. Penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan perlindungan sosial;

8. Pemberian fasilitasi advokasi sosial untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat yang dilanggar haknya;
9. Pelaksanaan penyuluhan, pemberian informasi dan diseminasi dalam rangka penyadaran hak dan kewajiban sosial;
10. Pelaksanaan pendampingan dan bimbingan dalam rangka advokasi sosial;
11. DPA atau disebut dengan Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan DPPA atau disebut dengan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
12. SPP atau Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik dan SOP atau Standar Operasional Prosedur;
13. SPI atau Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;
14. SPM atau disebut dengan Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal;
15. pelaksanaan Pengevaluasian dan pelaporan tugas pokok dan fungsi; dan
16. Pelaksanaan yang diberikan oleh Kepala Bidang terhadap fungsi lain yang sesuai dengan tugas pokoknya.

c) Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial.

Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial melaksanakan tugas pokok pengawasan pengelolaan sumber dana sosial dan pengawasan pelaksanaan jaminan sosial. Untuk

melaksanakan tugas pokok Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengawasan pengelolaan sumber dana sosial dan pengawasan pelaksanaan jaminan sosial;
2. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengawasan pengelolaan sumber dana sosial dan pengawasan pelaksanaan jaminan sosial;
3. Pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan kerjasama di bidang pengawasan pengelolaan sumber dana sosial dan pengawasan pelaksanaan jaminan sosial;
4. Penyiapan bahan pemberian ijin pengumpulan uang atau barang undian berhadiah oleh organisasi sosial, yayasan atau kelompok masyarakat;
5. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan UGB atau Undian Gratis Berhadiah dan PUB atau Pengumpulan Uang dan Barang;
6. Penyiapan bahan pengendalian teknis dan bimbingan terhadap kegiatan penertiban terhadap usaha-usaha pengumpulan sumbangan dan undian berhadiah (UGB-Undian Gratis Berhadiah) oleh organisasi sosial, yayasan atau kelompok masyarakat;

7. Pelaksanaan pengendalian pengumpulan uang dan barang undian berhadiah oleh organisasi sosial, yayasan atau kelompok masyarakat;
8. Penyiapan bahan pemrosesan pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang sosial;
9. Penyiapan bahan pemrosesan pemberian dan pencabutan perizinan di bidang sosial yang menjadi kewenangannya;
10. Pengawasan pelaksanaan jaminan sosial;
11. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau DPA dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran atau DPPA;
12. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik atau SPP dan Standar Operasional Prosedur atau SOP;
13. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
14. Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM);
15. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi dan masing-masing bidang yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Eksploitasi Secara Ekonomi Terhadap Anak Jalanan di Kota Malang

Anak merupakan bagian dari keluarga yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan juga tempat yang aman bagi perkembangannya.² Saat ini, anak sering kali dijadikan alat untuk mencari keuntungan oleh berbagai pihak baik itu dari orang-orang terdekatnya seperti orang tua maupun dari pihak lain dengan cara memanfaatkan tenaga dan waktu anak, hal ini biasa disebut dengan istilah eksploitasi anak. Menurut Suharto eksploitasi anak merupakan tindakan-tindakan yang selalu menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan yang sewenang-wenang kepada anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga, untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya.³

Eksploitasi anak dapat dibagi menjadi dua yaitu eksploitasi anak yang berbahaya dan eksploitasi anak yang paling tidak bisa ditolelir lagi. Hal ini dilihat dari bentuk dan jenis pekerjaan yang dilakukan anak dan juga berdasarkan pada ancaman risiko yang dihadapi anak. Anak jalanan merupakan salah satu bentuk eksploitasi yang dilakukan terhadap anak sebagaimana yang dikemukakan oleh karundeng yang menyebutkan bahwa macam-macam bentuk eksploitasi anak adalah:⁴

- a. Perdagangan Manusia (*trafficking in person*)
- b. Perbudakan (*Slavery*)

² Syamsu Yusuf, *Op.cit*, hlm 33.

³ Laily Akbariah, *Op.cit* hlm 50.

⁴ *Ibid*, hlm 51.

- c. Prostitusi Anak (*Child Prostitution*)
- d. Buruh Anak/ Pekerja Anak (*Child Labour*)
- e. Anak Jalanan (*Children of the street*).

Eksplorasi secara ekonomi terhadap anak jalanan merupakan bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak. Tindak Pidana merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁵ Pengaturan tentang larangan melakukan eksploitasi terhadap anak telah dijelaskan dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”.

Selain itu, sanksi bagi pelaku tindak pidana eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan telah diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Anak jalanan merupakan anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidupnya dijalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran dijalan atau ditempat-tempat umum lainnya yang

⁵ Laden Marpaung, *op.cit*, hlm 8.

mempunyai ciri-ciri: berusia antara 5-18 tahun melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalan, penampilannya kebanyakan kusam, pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi.⁶

Anak jalanan dapat dikenali berdasarkan ciri-ciri penampilannya baik secara fisik maupun secara psikis, hal tersebut dapat dibedakan sebagai berikut:⁷

(a) Secara fisik

Warna kulit kusam, rambut berwarna kemerah-merahan, badannya kurus dan pakaian tidak terurus dan kotor.

(b) Secara psikis

Mobilitas tinggi, bersikap acuh tak acuh, penuh kecurigaan, sangat sensitif, berwatak keras, kreatif, memiliki semangat hidup, berani bertanggung jawab, dan mandiri.

Maraknya kasus eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan menunjukkan bahwa Pemerintah khususnya yaitu Pemerintah Daerah Kota Malang belum mampu mengatasi permasalahan mengenai anak jalanan secara optimal. Padahal saat ini Pemerintah Daerah Kota Malang sedang menjalankan suatu program yang disebut dengan program Kota Layak Anak.⁸ Kota Layak Anak atau biasa disingkat dengan KLA adalah sistem pembangunan kabupaten/ kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, keluarga dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan

⁶ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 4

⁷ Puji Endah Wahyu Ningsih, *op.cit*, hlm 18.

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Putri Lolita sebagai Pegawai Dinas Sosial Kota Malang bidang Rehabilitasi Sosial pada tanggal 6 November 2014.

untuk memenuhi hak hak anak. Dengan kata lain, KLA adalah kota yang dibangun atas dasar prinsip untuk memenuhi hak anak, perlindungan terhadap anak dan menghargai pendapat anak yang dilakukan dengan cara menggabungkan antara komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan.⁹ Sehingga dengan adanya program tersebut maka seharusnya kota malang bebas dari anak jalanan. Namun faktanya hingga saat ini masih marak ditemukan anak jalanan yang meminta-minta di Kota Malang.

Munculnya anak jalanan di masyarakat disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya yaitu:¹⁰

- a. Inisiatif sendiri karena kasihan sama orang tua/ nenek
- b. Korban kekerasan di rumah
- c. Untuk membiayai sekolah
- d. Ikutan teman
- e. Ingin hidup bebas
- f. Tidak mau diatur terus-menerus sama orang tua
- g. Eksploitasi orang tua
- h. Pengalaman.
- i. Suasana rumah yang kurang baik.

Berdasarkan faktor-faktor penyebab munculnya anak jalanan di masyarakat dalam praktiknya di kota Malang faktor yang dapat ditemukan adalah:

⁹ Malang Kota Layak Anak (online), <http://makola.malangkota.go.id>, diakses pada tanggal 27 Januari 2015

¹⁰ Khatra Budikusuma, *op. cit*, hlm 38.

- a. Inisiatif sendiri karena kasihan sama orang tua dan untuk membiayai sekolah

Sebanyak 6 responden anak jalanan mengakui bahwa dirinya menjadi anak jalanan disebabkan atas inisiatif mereka sendiri dengan alasan merasa kasihan dengan orang tuanya serta adanya alasan untuk membiayai biaya sekolah mereka sendiri. Untuk lebih jelasnya tentang faktor penyebab munculnya anak jalanan berdasarkan inisiatif sendiri karena merasa kasihan dengan orang tua dan untuk membiayai sekolah dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2
Identitas Anak Jalanan yang Melakukan Aktifitas di Jalanan Berdasarkan Inisiatif Sendiri

No.	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Kelas
1	ANR	10 Tahun	Laki-Laki	4 SD
2	GT	14 Tahun	Laki-Laki	2 SMP
3	ND	11 Tahun	Laki-Laki	5 SD
4	MRK	12 Tahun	Laki-Laki	6 SD
5	WH	12 Tahun	Laki-Laki	6 SD
6	ST	12 Tahun	Laki-Laki	-

Sumber : *Data Primer, diolah, 2015.*

Secara garis besar anak jalanan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu :¹¹

- a. *Children on the street*, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak dijalan, tetapi masih mempunyai

¹¹ Lina Fitri Andriati, *Op.cit* , hlm 39.

hubungan yang kuat dengan orang tua dan rumahnya. Fungsi anak jalanan pada kategori ini adalah membantu dan memperkuat ekonomi keluarga.

- b. *Children of the street* yaitu anak jalanan yang berpartisipasi penuh dijalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Frekuensi hubungan dengan orang tua tidak menentu, banyak diantaranya sengaja pergi atau lari dari rumah karena mengalami kekerasan atau perlakuan salah baik secara emosional, fisik maupun sosial.
- c. *Children from families from the street* merupakan anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Hubungan keluarga cukup erat, tetapi hidup mereka terombang ambing di suatu tempat ke tempat lain dengan segala resikonya hidup menggelandang.

Berdasarkan kelompok anak jalanan di atas maka dalam praktiknya anak jalanan di kota Malang termasuk dalam kelompok *Children on the street* dan *Children from families from the street* seperti pada kasus berikut ini:

- 1) WH merupakan anak jalanan berusia 12 tahun yang saat ini duduk di bangku kelas 6 SD. WH mengaku bahwa dirinya menjadi anak jalanan karena adanya keinginan dari dalam dirinya sendiri. Hal ini disebabkan karena WH merasa kasihan kepada orang tuanya dan juga ingin membantu kedua orang tuanya. Bapak WH bekerja sebagai kuli bangunan sedangkan ibunya tidak bekerja. Agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang sangat terbatas WH bekerja sebagai pengamen untuk mendapatkan uang yang akan digunakan untuk membantu kedua orang tuanya membiayai biaya sekolahnya. Sehingga dalam kasus ini WH masih mempunyai hubungan yang kuat dengan

orang tua serta mempunyai fungsi untuk membantu dan memperkuat ekonomi keluarganya.¹²

- 2) ANR merupakan anak jalanan berusia 9 tahun dan sedang duduk di bangku kelas 4 SD. Ketika ditemui, ANR sedang meminta-minta dengan memasuki salah satu rumah makan di daerah pulosari. ANR menjelaskan bahwa dirinya sehari-hari menjadi anak jalanan karena kemauannya sendiri. Setiap pulang sekolah dan saat libur, ia akan mengisi waktunya dengan meminta-minta. Setiap meminta-minta, ANR hanya seorang diri tanpa ditemani oleh orang tua maupun temannya. ANR mengakui bahwa dirinya meminta-minta atas inisiatifnya sendiri karena merasa kasihan dengan kedua orang tuanya sehingga ia ingin membantu kedua orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.¹³
- 3) ST merupakan anak jalanan yang berusia 12 Tahun, saat ini ST tidak sekolah karena belum mampu untuk membayar biaya pendidikan. Sehari-hari, ST mengemis atas inisiatifnya sendiri untuk membantu kedua orang tuanya. ST berasal dari keluarga yang hidup di jalanan bapaknya hanyalah seorang pemulung sedangkan ibunya tidak bekerja. ST mengaku bahwa dirinya tidak mempunyai tempat tinggal sehingga sehari-hari ia dan keluarganya tinggal tidak menetap di emperan toko di kota malang. Maka dalam hal ini, hidup ST beserta kedua orang

¹² Hasil Wawancara dengan WH pada tanggal 6 Februari 2015, diolah.

¹³ Hasil Wawancara dengan ANR pada tanggal 24 Januari 2015, diolah.

tuanya hidup terombang ambing di suatu tempat ke tempat lain dengan segala resikonya hidup menggelandang.¹⁴

2. Pengaruh Teman

Sebanyak 8 responden mengakui bahwa dirinya menjadi anak jalanan karena adanya pengaruh dari lingkungan sekitar yaitu teman. Untuk lebih jelasnya tentang faktor penyebab munculnya anak jalanan yang disebabkan oleh pengaruh teman dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Identitas Anak Jalanan yang Melakukan Aktifitas di Jalanan Berdasarkan Pengaruh Teman

No.	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Kelas
1	AY	9 Tahun	Perempuan	4 SD
2	JN	11 Tahun	Laki-Laki	-
3	RI	12 Tahun	Laki-Laki	6 SD
4	ALI	11 Tahun	Laki-Laki	5 SD
5	ARY	10 Tahun	Laki-Laki	4 SD
6	AL	10 Tahun	Laki-Laki	4 SD
7	DN	13 Tahun	Laki-Laki	1 SMP
8	TO	14 Tahun	Laki-Laki	2 SMP

Sumber : *Data Primer, diolah, 2015.*

Faktor penyebab seorang anak menjadi anak jalanan dapat dibagi pada tingkat mikro, meso maupun makro, yaitu:¹⁵

1. Tingkat Mikro (*Immediate Cause*)

¹⁴ Hasil Wawancara dengan ST pada tanggal 6 Februari 2015, diolah.

¹⁵ Andriyani Mustika Nurwijayanti, *Op.cit.*

Yaitu faktor yang berhubungan dengan anak dan keluarganya, dipaksa bekerja, pengaruh teman, kemiskinan keluarga, ditolak/ kekerasan/ terpisah dari orang tua dan lain-lain.

2. Tingkat Meso (*Underlying Causes*)

Yaitu faktor masyarakat yang mengajarkan anak untuk bekerja, sehingga anak meninggalkan sekolah, kebiasaan pergi ke kota lain mencari pekerjaan karena keterbatasan kemampuan di daerahnya, adanya rasa tidak dihargai oleh masyarakat sehingga mereka makin lama dijalan dan lain-lain.

3. Tingkat Makro (*Basic Cause*)

Yaitu faktor yang berhubungan dengan struktur makro, seperti tersedianya lapangan pekerjaan pada sektor informal yang tidak terlalu membutuhkan modal dan keahlian, perpindahan penduduk dari desa ke kota, besarnya biaya pendidikan dan perilaku guru yang diskriminatif, serta tidak adanya kesamaan persepsi instansi pemerintah terhadap anak jalanan.

Berdasarkan Faktor penyebab anak menjadi anak jalanan pada tingkat mikro, meso maupun makro dalam praktiknya pada anak jalanan di kota Malang faktor penyebab anak menjadi anak jalanan terjadi pada tingkat Mikro, hal ini dapat dilihat pada kasus berikut ini:

- 1) JN merupakan anak jalanan berusia 11 tahun. Saat ini, JN tidak bersekolah dengan alasan tidak mempunyai biaya untuk mengenyam pendidikan. Sehari-hari, JN mengamen mulai dari siang hari hingga malam hari karena adanya ajakan dari teman-temannya. JN berharap

dengan menuruti ajakan dari teman-temannya untuk mengamen maka ia dapat mengumpulkan uang yang kemudian akan digunakan untuk membiayai sekolahnya.¹⁶

- 2) ARY merupakan anak jalanan berusia 10 tahun. Saat ini ARY duduk di bangku kelas 4 SD. ARY mengakui bahwa dirinya sehari-hari menjadi anak jalanan karena adanya ajakan dari teman-temannya baik itu dari teman rumahnya maupun teman sekolahnya. Setiap pulang sekolah, ARY bersama teman-temannya yaitu DN yang berusia 14 tahun dan duduk di bangku kelas 2 SMP serta TO yang berusia 15 tahun dan duduk di bangku kelas 3 SMP juga beberapa teman lainnya akan langsung memulai aktifitasnya di jalanan mulai dari siang hari hingga malam hari. Selain itu, alasan lain ARY menjadi anak jalanan selain karena pengaruh dari ajakan teman-temannya juga karena dirinya merasa bahwa dengan mengemis maka ia akan mudah untuk mendapatkan uang yang dapat digunakan sebagai uang saku tambahannya sehari-hari.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap 8 responden yang menjadi anak jalanan karena pengaruh teman mengungkapkan hal yang sama yaitu adanya anggapan bahwa hidup di jalanan akan memudahkan mereka untuk mendapatkan uang serta adanya rasa solidaritas sesama teman sehingga mereka akan ikut serta bersama dengan teman-temannya untuk turun ke jalan. Biasanya, anak jalanan yang meminta-minta karena pengaruh temannya akan berkelompok ketika


¹⁶ Hasil Wawancara dengan JN, pada tanggal 6 Februari 2015, diolah.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan ARY, DN, dan TO pada tanggal 7 Februari 2015, diolah.

sedang berada di jalanan. Mereka juga biasa membagi tugasnya masing-masing, ada yang hanya duduk-duduk di pinggir trotoar sambil memainkan alat musik, ada yang bekerja dengan cara mengelap kaca mobil-mobil yang sedang berhenti di *traffic light* dan ada juga yang menghampiri satu persatu para pengendara jalanan untuk meminta-minta. Sehingga dalam hal ini, faktor lingkungan sangat berpengaruh kepada anak-anak yang mengakibatkan anak menjadi seorang anak jalanan.

3. Eksploitasi orang tua.

Sebanyak 16 responden anak jalanan mengakui bahwa dirinya menjadi anak jalanan disebabkan atas perintah orang tua mereka sendiri/ eksploitasi orang tua. Untuk lebih jelasnya tentang faktor penyebab munculnya anak jalanan karena Eksploitasi Orang Tua dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini:



Tabel 4.4
Identitas Anak Jalanan yang melakukan aktifitas di Jalanan Berdasarkan
Eksploitasi Orang Tua

No.	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Kelas
1	MR	14 Tahun	Laki-Laki	2 SMP
2	MA	9 Tahun	Perempuan	4 SD
3	BM	7 Tahun	Laki-Laki	1 SD
4	RS	5 Tahun	laki-laki	TK B
5	FJ	9 Tahun	Laki-Laki	3 SD
6	AT	8 Tahun	Perempuan	2 SD
7	AR	9 Tahun	Laki-Laki	4 SD
8	AN	9 Tahun	Perempuan	3 SD
9	ANS	9Tahun	Perempuan	3 SD
10	AD	5 Tahun	Laki-Laki	-
11	FK	12 Tahun	Laki-Laki	6 SD
12	VK	11 Tahun	Laki-Laki	5 SD
13	PTR	12 Tahun	Perempuan	6 SD
14	AI	4 Tahun	Laki-Laki	TK A
15	MM	14 Tahun	Laki-Laki	2 SMP
16	ANN	10 Tahun	Perempuan	-

Sumber : *Data Primer, diolah, 2015.*

Dalam hasil penelitian Departemen Sosial dan UNDIP di Jakarta dan Surabaya mengelompokkan anak jalanan ke dalam empat kriteria, yaitu:¹⁸

1. Kriteria Anak Jalanan yang hidup di jalanan:
 - a. Putus hubungan atau lama tidak bertemu orang tuanya;
 - b. 8-10 jam berada di jalanan untuk “bekerja”;
 - c. Tidak lagi sekolah;
 - d. Rata-rata berusia di bawah 14 tahun.
2. Kriteria Anak jalanan yang bekerja di jalanan:
 - a. Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya;
 - b. 8-16 jam berada di jalanan;

¹⁸ Tri Wahyu Cahyono, *op.cit*, hlm 43.

- c. Mengontrak kamar sendiri, bersama teman, ikut orang tua/saudaranya, umumnya di daerah kumuh;
 - d. Tidak lagi sekolah;
 - e. Pekerjaan: penjual koran, pengasong, pencuci bus, pemulung, penyemir sepatu, dan lain-lain;
 - f. Rata-rata berusia di bawah 16 tahun.
3. Kriteria Anak yang rentan menjadi anak jalanan:
- a. Bertemu teratur setiap hari/ tinggal dan tidur dengan keluarganya;
 - b. 4-5 jam kerja di jalanan;
 - c. Masih bersekolah;
 - d. Pekerjaan: penjual koran, penyemir, pengamen dan lain-lain;
 - e. Usia rata-rata di bawah 14 hari.
4. Kriteria Anak jalanan yang berusia diatas 16 tahun:
- a. Tidak lagi berhubungan/ berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya;
 - b. 8-24 jam berada di jalanan;
 - c. Tidur di jalan atau rumah orang tua;
 - d. Sudah tamat SD atau SLTA, namun tidak bersekolah lagi;
 - e. Pekerjaan: calo, mencuci bis, menyemir, dan lain-lain.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kasus berikut ini:

- 1) MR adalah salah satu anak jalanan berusia 14 tahun dan sedang duduk di bangku kelas 2 SMP. MR mengakui bahwa dirinya sehari-hari menjadi anak jalanan karena perintah ibunya sehingga MR merupakan korban eksploitasi secara ekonomi oleh orang tuanya sendiri. Saat

ditemui MR menjelaskan bahwa dirinya terpaksa harus membolos sekolah karena di perintah oleh ibunya untuk mengamen sedangkan ibunya hanya menunggu di rumah. Namun hal tersebut tidak dilukukannya setiap hari karena MR akan bergantian dengan ibunya yang juga bekerja sebagai pengemis.¹⁹ Sehingga pada kasus ini, MR merupakan anak jalanan berusia 14 tahun yang masih bersekolah dan bekerja sebagai pengamen serta masih bertemu/ tinggal bersama dengan keluarganya.

- 2) MA yaitu salah satu anak jalanan berusia 9 tahun yang duduk di bangku kelas 4 SD. Sehari-hari MA biasa melakukan aktifitasnya dengan meminta-minta di Jalan Ijen. Sambil membawa kotak yang terbuat dari kardus dan bertuliskan “Amal Seikhlasnya Buat Bantu Orang Tua Saya” MA berkeliling dari satu pengendara ke pengendara lainnya yang sedang berhenti di *traffic light*. MA mengaku bahwa dirinya meminta-minta karena di suruh oleh orang tuanya. MA melakukan aktifitasnya tidak sendiri, ia juga mengajak seorang temannya yg bernama AY yang juga sedang duduk di bangku kelas 4 SD untuk menemaninya meminta-minta. Sehari-hari MA memang melakukan aktifitasnya di malam hari, namun ketika hari sabtu MA melakukan aktifitasnya di siang hari, hal tersebut dikarenakan jam pulang sekolah pada hari sabtu hanya sampai setengah hari saja sehingga setelah pulang sekolah dengan masih menggunakan seragam

¹⁹ Hasil Wawancara dengan MR pada tanggal 21 Januari 2015, diolah.

sekolahnya MA akan langsung beraktifitas untuk meminta-minta.²⁰ Sehingga pada kasus ini, MA merupakan anak jalanan berusia di bawah 14 tahun yang masih bersekolah dan bekerja sebagai pengemis serta masih bertemu/ tinggal bersama dengan keluarganya.

- 3) Selanjutnya yaitu AR, anak jalanan yang berusia 9 tahun yang saat ini duduk di bangku kelas 4 SD. AR juga merupakan salah satu anak jalanan yang dieksploitasi oleh orang tuanya. Saat ditemui, AR sedang meminta-minta di daerah kayu tangan. Dirinya mengakui bahwa setiap harinya ia meminta-minta karena di suruh oleh ibunya, bahkan saat itu ibunya juga ikut menemani dan menunggu AR hingga AR selesai meminta-minta. AR biasa memulai aktifitasnya setelah ia pulang sekoah mulai pukul 3 sore hingga 8 malam. Ketika AR sedang meminta-minta, ibu AR hanya duduk di ujung salah satu rumah makan yang berada tidak jauh dari tempat AR meminta-minta, sesekali saat sedang meminta-minta AR terlihat berlari menghampiri ibunya untuk beristirahat sejenak dan kemudian akan melanjutkan lagi untuk meminta-minta kepada setiap pengguna jalan.²¹ Dalam kasus ini, AR merupakan anak jalanan berusia di bawah 14 tahun yang masih bersekolah dan bekerja sebagai pengemis serta masih bertemu/ tinggal bersama dengan keluarganya.
- 4) PTR merupakan anak jalanan berusia 12 tahun yang sedang duduk di bangku kelas 6 SD. Sehari-hari PTR mengemis karena perintah orang tuanya sendiri. Hal ini disebabkan kedua orang tua PTR baik bapak

²⁰ Hasil Wawancara dengan MA dan AY pada tanggal 21 Januari 2015, diolah.

²¹ Hasil Wawancara dengan AR pada tanggal 6 Februari 2015, diolah.

maupun ibunya tidak bekerja. Untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari maka PTR harus mengemis dengan ditemani oleh kakaknya yang saat itu juga mengamen bersama dengan PTR. Dalam kasus ini maka PTR merupakan korban eksploitasi secara ekonomi oleh orang tuanya. PTR dapat dikategorikan sebagai anak jalanan dengan kriteria anak jalanan berusia di bawah 14 tahun yang masih bersekolah dan bekerja sebagai pengemis serta masih bertemu/ tinggal bersama dengan keluarganya.²²

Kejahatan adalah suatu pelanggaran *usage* (tata cara) yang menimbulkan dilakukannya sanksi pidana.²³ Dalam pengertian yuridis pengertian kejahatan dibatasi sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat.²⁴ Ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas.²⁵

Teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan terdiri dari beberapa aspek yaitu:

1. Aspek Fisik

Pada aspek ini Enrico Ferri berpendapat bahwa kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif diantara faktor-

²² Hasil Wawancara dengan AR pada tanggal 7 Februari 2015, diolah.

²³ Abintoro Prakoso, *op.cit*, hlm 79.

²⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *op.cit*, hlm 14.

²⁵ *Ibid*.

faktor fisik (seperti ras, geografis, serta temperature), dan faktor-faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variable-variabel psikologis). Selain itu, dia juga berpendapat bahwa kejahatan dapat dikontrol atau diatasi dengan perubahan-perubahan sosial, misalnya subsidi perumahan, kontrol kelahiran, kebebasan menikah dan bercerai, fasilitas rekreasi, dan sebagainya.²⁶

2. Aspek Psikis

Sebab kejahatan dari aspek psikis adalah adanya cacat mental yang dimiliki oleh seseorang yang lebih ditekankan pada kekurangan intelegensia kepribadiannya yaitu dilihat dari segi tinggi rendahnya IQ dan tingkat kedewasaan.²⁷

3. Aspek sosio-cultural (sosiologi cultural)

Obyek utama dalam aspek sosiologi cultural adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya, antara kelompok dengan kelompok, baik karena hubungan tempat maupun etnis dengan anggotanya, sepanjang hubungan tersebut dapat menimbulkan kejahatan. Suatu masyarakat dapat dimengerti dan dinilai hanya melalui latar belakang cultural yang dimilikinya, norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku. Apakah kultur, norma dan nilai tersebut dapat dipandang baik atau buruk, seberapa banyak konflik yang timbul antara norma/ nilai yang satu dengan yang lainnya, dan dilihat apakah kultur, norma dan/ nilai

²⁶ *Ibid*, hlm 39.

²⁷ Susanto, *op.cit*, hlm 63.

tersebut dapat meningkatkan atau paling tidak ikut membantu timbulnya kejahatan.²⁸

Orang tua merupakan pelaku utama eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan. Orang tua sering kali melakukan kejahatan dengan mengeksploitasi anak mereka menjadi anak jalanan untuk memperoleh keuntungan dengan berbagai macam alasan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa orang tua adalah bagian terpenting dalam kehidupan seorang anak. Sebagai orang tua mereka seharusnya dapat memberikan kehidupan yang layak bagi anaknya dan melindungi anak-anak mereka dari segala bentuk eksploitasi. Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:²⁹

- a. "Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak".

Dalam praktiknya di Kota Malang faktor-faktor penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan adalah:³⁰

- a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor utama penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan. Dalam teori yang

²⁸ *Ibid*, hlm 72.

²⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

³⁰ Data Primer, diolah, 2015.

dikemukakan oleh Mannheim menjelaskan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultural, dan karenanya menentukan semua urusan dalam struktur tersebut. Kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan.³¹

Beberapa anak jalanan mengakui bahwa orang tuanya hanya bekerja sebagai nelayan, pemulung, tukang becak, pengemis, dan bahkan ada yang tidak bekerja. Hasil yang didapatkan dari pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka sehari-hari sehingga dampaknya anak-anak mereka dijadikan sebagai alat untuk membantu kedua orang tua mereka mencari nafkah.

Eksplorasi secara ekonomi terhadap anak jalanan disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan yang didapatkan oleh orang tua mereka. Rata-rata tingkat pendidikan yang pernah didapatkan oleh orang tua anak jalanan hanya sampai pada tingkat sekolah dasar (SD) saja. Hal ini menyebabkan orang tua anak jalanan kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang layak sehingga taraf perekonomian mereka menjadi rendah. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan orang tua anak jalanan mengakibatkan ketidaktahuan mereka mengenai fungsi dan peran sebagai orang tua serta pemahaman mengenai hak-hak anak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap ibu AD mengakui bahwa dirinya terpaksa menjadi seorang pengemis karena tidak tahu lagi pekerjaan apa yang seharusnya ia lakukan. Mengemis sendiri

³¹ *Ibid*, hlm 87.

merupakan perbuatan yang di larang dalam undang-undang. Dalam Pasal 504 KUHP menjelaskan bahwa:

- (1) Barangsiapa mengemis di muka umum, diancam, karena melakukan pengemisan, dengan kurungan paling lama enam minggu.
- (2) Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umumnya di atas enam belas tahun, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan.

Namun bagi ibu AD bekerja sebagai pengemis adalah satu-satunya pekerjaan yang dapat ia lakukan. Suaminya telah lama meninggal dunia sehingga ia harus mencari nafkah seorang diri untuk menghidupi anak-anak mereka. Alasan lain ibu AD juga ikut serta menyuruh anak-anak mereka bekerja sebagai anak jalanan karena tidak ada yang menjaga anak-anak mereka apabila ia sedang bekerja sebagai pengemis. Ibu AD juga merasa dengan mengajak dan menyuruh anak-anak mereka ikut mengemis maka pendapatan yang mereka dapatkan akan lebih banyak lagi sehingga setiap harinya ia beserta anak-anaknya akan turun ke jalan untuk mengemis.³² Hal-hal tersebut yang kemudian menjadi faktor penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan serta adanya anggapan di kalangan orang tua anak jalanan bahwa melakukan tindakan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak merupakan tindakan yang wajar untuk dilakukan demi memenuhi kebutuhan hidup mereka.

³² Hasil Wawancara dengan Ibu AD pada tanggal 8 Januari 2015, diolah.

b. Faktor Lingkungan

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan. Dalam praktiknya di Kota Malang, sebagian besar para pengemis tinggal di suatu kawasan/ tempat tinggal yang sama. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Putri Lolita sebagai Pegawai Dinas Sosial Kota Malang bagian Rehabilitasi Sosial menjelaskan bahwa faktor lingkungan merupakan faktor yang mempunyai pengaruh besar terhadap terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan. Rata-rata para anak jalanan berasal dari lingkungan tempat tinggal yang sama. Bahkan di Kota Malang terdapat suatu daerah yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai pengemis.³³ Berdasarkan Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*) yang dikemukakan oleh E.H. Sutherland menjelaskan bahwa tingkah laku kejahatan dipelajari melalui interaksi sosial.³⁴ Selain itu, dalam Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*) juga menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat. Sehingga dalam hal ini, lingkungan tempat tinggal yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai pengemis dan melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anaknya mempunyai dampak bagi penduduk lain yang melakukan interaksi sosial dengan penduduk yang berada di lingkungan tersebut untuk meniru dan ikut serta bekerja menjadi pengemis seperti halnya yang dilakukan oleh

³³ Hasil wawancara dengan Ibu Putri Lolita sebagai pegawai Dinas Sosial Kota Malang bagian Rehabilitasi Sosial pada tanggal 10 Desember 2014, diolah.

³⁴ Susanto, *op.cit* ,hlm 93.

orang-orang sekitar mereka yang berada di lingkungannya dan mengakibatkan terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan.

C. Upaya Dinas Sosial Kota Malang Dalam Mengantisipasi dan Menangani Eksploitasi Secara Ekonomi Terhadap Anak Jalanan di Kota Malang

Dinas Sosial Kota Malang merupakan pelaksana Pemerintah Daerah di bidang sosial yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam menangani masalah sosial termasuk masalah anak jalanan. Dinas Sosial Kota Malang mempunyai upaya-upaya untuk mengantisipasi dan menangani masalah eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan di Kota Malang. Upaya-upaya tersebut dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang sebagai bentuk perlindungan terhadap anak agar anak dapat memperoleh dan melaksanakan hak serta kewajibannya sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Arif Gosita yang berpendapat bahwa perlindungan anak adalah merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.³⁵

Dalam hasil seminar perlindungan anak/ remaja oleh Prayuna Pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak:³⁶

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang dan lembaga pemerintah serta lembaga swasta yang bertujuan untuk meningkatkan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan

³⁵ Maidin Gultom, *Op.cit*, hlm 34.

³⁶ *Ibid*.

jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin”.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis menyebutkan bahwa untuk mencegah berkembangnya anak jalanan maka Pemerintah Daerah Kota Malang melakukan tindakan Usaha Preventif, Usaha Represif, dan juga usaha Rehabilitasi.³⁷ Berikut dijabarkan masing-masing Usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis:

1. Usaha Preventif adalah usaha secara terorganisir untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis di dalam masyarakat yang meliputi pelatihan, bimbingan, pendidikan, pemberian penyuluhan, pemberian bantuan, pembinaan lanjut serta pengawasan kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pengemisan dan pergelandangan. Usaha preventif dilakukan antara lain melalui:
 - a. Penyuluhan dan bimbingan sosial;
 - b. Pembinaan sosial;
 - c. Bantuan sosial;
 - d. Perluasan kesempatan kerja;
 - e. Pemukiman lokal;
 - f. Peningkatan derajat kesehatan; dan/ atau
 - g. Peningkatan pendidikan.

³⁷ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 4

Dalam paktiknya Dinas Sosial Kota Malang telah melakukan Upaya Preventif sebagai upaya untuk mengantisipasi masalah eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan yaitu dengan menjalankan program dari kementerian sosial yang dinamakan sebagai program keluarga harapan.³⁸ Program Keluarga Harapan atau biasa disingkat dengan nama PKH merupakan suatu program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang telah ditetapkan sebagai peserta PKH.³⁹

Program Keluarga Harapan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi warga miskin di bidang pendidikan dan kesehatan dengan memberikan bantuan yang salah satunya difokuskan untuk mengurangi anak-anak putus sekolah yang menjadi faktor utama penyebab anak turun ke jalan. Bantuan pendidikan yang telah diberikan maka selanjutnya akan dipantau ke sekolah-sekolah untuk memastikan apakah anak-anak tersebut benar-benar memperoleh fasilitas pendidikan yang telah disediakan atau tidak, jika tidak maka bantuan tersebut akan secara langsung dipotong.⁴⁰

Pemberian bantuan pendidikan dan juga kesehatan dilakukan untuk memenuhi hak-hak anak. Secara umum hak-hak anak dapat dikelompokkan kedalam 4 (empat) kategori yaitu:⁴¹

³⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Putri Lolita sebagai pegawai Dinas Sosial Kota Malang bagian Rehabilitasi Sosial pada tanggal 23 Januari 2015, diolah.

³⁹ Program Keluarga Harapan (online), <http://pkh.kemsos.go.id>, diakses pada tanggal 22 Januari 2015.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Putri Lolita sebagai pegawai Dinas Sosial Kota Malang bagian Rehabilitasi Sosial pada tanggal 23 Januari 2015, diolah.

⁴¹ M. Nasir Djamil, *Op.cit*, hlm 14.

1) Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*) yaitu hak untuk mempertahankan hidup serta hak untuk mendapatkan standar kesehatan dan perawatan. (*The Right of Live*) Hak ini antara lain termuat dalam pasal-pasal yaitu:

- (a) Hak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan;
- (b) Hak anak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali apabila hal ini dianggap tidak sesuai dengan kebaikannya;
- (c) Kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk perlakuan yang salah (*abuse*);
- (d) Hak bagi anak penyandang cacat (*disable*) untuk mendapatkan pengasuhan, pendidikan, serta pelatihan khusus;
- (e) Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai, dan tanggung jawab utama orang tua, serta kewajiban negara untuk memenuhinya;
- (f) Hak anak atas pendidikan dan negara berkewajiban untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan wajib dilakukan;
- (g) Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika;
- (h) Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi;
- (i) Kewajiban Negara untuk melakukan pencegahan terhadap penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak.

- 2) Hak untuk terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak anak yang meliputi hak perlindungan dari segala bentuk diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak-anak pengungsi yang tidak mempunyai keluarga. Hak ini terdiri dari 3 (tiga) kategori, antara lain:
 - (a) Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu nondiskriminasi terhadap hak-hak anak, hak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan, dan hak anak penyandang cacat;
 - (b) Larangan eksploitasi anak, misalnya hak anak berkumpul dengan keluarganya, kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk perlakuan yang salah dari orang tua atau orang lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam pendidikan, kesehatan dan perkembangan anak, serta larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup, dan penahanan semena-mena.
- 3) Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan baik formal maupun non formal dan hak anak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial (*The Rights of Standart of Living*). Beberapa hak-hak untuk tumbuh kembang ini, yaitu:
 - (a) Hak untuk memperoleh informasi (*The Rights to Information*);
 - (b) Hak untuk memperoleh pendidikan (*The Rights to Education*);
 - (c) Hak bermain dan rekreasi (*The Rights to Play and Recreation*);

- (d) Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya (*The Rights to Participation in Cultural Activities*);
 - (e) Hak untuk kebebasan berpikir (*Conscience*), dan beragama (*The Rights to Thought and Religion*);
 - (f) Hak untuk pengembangan kepribadian (*The Rights to Personality Development*);
 - (g) Hak untuk memperoleh identitas (*The Rights to Identity*);
 - (h) Hak memperoleh kesehatan dan fisik (*The Rights to Health and Physical Development*);
 - (i) Hak untuk didengar pendapatnya (*The Rights to be Heard*);
 - (j) Hak untuk/ atas keluarga (*The Rights to Family*).
- 4) Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal apapun yang berkaitan dengan dirinya (*The Rights of a Child to Express Her/ His Views Freely in All Matters Affecting the Child*). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas. Hak ini memberi makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbangan peran, antara lain
- (a) Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya;
 - (b) Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi;
 - (c) Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung;

- (d) Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.

Dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak di Indonesia secara umum yaitu:⁴²

1. “Setiap anak berhak untuk hidup tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh nama dan status kewarganegaraan;
3. Setiap anak berhak untuk beribadah berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
5. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik mental spiritual dan sosial;
6. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan untuk menambah tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
7. Bagi anak penyandang cacat juga berhak untuk memperoleh pendidikan luar biasa sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
8. Setiap anak berhak untuk meberikan menyatakan dan didengar pendapatnya menerima mencari informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
9. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang untuk bermain dengan teman sebayanya serta berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
10. Setiap anak penyandang cacat berhak untuk memperoleh rehabilitasi bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
11. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua atau wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: diskriminasi dan eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual serta penelantaran dan kekejaman dan kekerasan dan penganiayaan ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya;
12. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan maupun aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu merupakan pertimbangan terakhir yang dilakukan demi kepentingan terbaik bagi dirinya;

⁴² *Ibid*, hlm 16.

13. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan;
14. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
15. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
16. Penangkapan, penahanan maupun pemberian tindak pidana penjara terhadap anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
17. Setiap anak yang kebebasannya dilanggar berhak untuk: mendapatkan perlakuan secara wajar dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa serta memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak secara objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
18. Setiap anak yang menjadi pelaku atau korban kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan; dan
19. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.

Selain itu, Dinas Sosial Kota Malang juga berupaya untuk memberikan bantuan di bidang ekonomi bagi warga miskin khususnya bagi orang tua anak jalanan agar kedepannya diharapkan tidak akan terjadi lagi kasus eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan.⁴³ Sehingga upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang telah sesuai dengan usaha preventif yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis yaitu melakukan usaha preventif dengan cara:

- a. Bantuan Sosial
- b. Perluasan Kesempatan Kerja
- c. Peningkatan derajat kesehatan, dan
- d. Peningkatan pendidikan.

⁴³ Hasil wawancara dengan Ibu Putri Lolita sebagai pegawai Dinas Sosial Kota Malang bagian Rehabilitasi Sosial pada tanggal 10 Desember 2014, diolah.

2. Usaha Represif adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan lembaga yang bertujuan untuk menghilangkan pergelandangan dan pengemis, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat. Usaha represif meliputi:
 - a. Razia;
 - b. Penampungan sementara untuk diseleksi;
 - c. Pelimpahan.

Dalam paktiknya Dinas Sosial Kota Malang telah melakukan Upaya Represif sebagai upaya untuk menangani masalah eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan dengan cara mengadakan razia yang dilakukan di seluruh jalur utama di Kota Malang. Kegiatan Razia merupakan kegiatan rutin yang diadakan oleh Dinas Sosial Kota Malang. Saat melakukan razia tersebut maka Dinas Sosial Kota Malang akan langsung melakukan pendataan terhadap seluruh anak jalanan. Pada bulan januari 2015 terdapat sekitar 38 anak jalanan yang sudah teridentifikasi dengan identitas yang berbeda.⁴⁴

Dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis menyebutkan bahwa Anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang terkena penertiban ditampung dalam penampungan sementara untuk diidentifikasi dan diseleksi. Kegiatan seleksi dimaksudkan untuk kualifikasi para anak jalanan, gelandangan dan pengemis sebagai dasar dalam menetapkan tindakan selanjutnya yang terdiri dari:⁴⁵

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Putri Lolita sebagai pegawai Dinas Sosial Kota Malang bagian Rehabilitasi Sosial pada tanggal 23 Januari 2015, diolah.

⁴⁵ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 4.

- a. dilepaskan dengan syarat;
- b. dimasukkan dalam panti sosial;
- c. dikembalikan kepada orang tua/ wali/ keluarga/ kampung halamannya;
- d. dijadikan pekerja sosial sebagai penyapu jalanan dengan diberi imbalan;
- e. diberikan pelayanan kesehatan.

Dalam hal ini, bagi Anak jalanan yang telah teridentifikasi maka selanjutnya oleh Dinas Sosial Kota Malang akan secara langsung di rujuk ke Balai Pelayanan PMKS Jalanan Sidoarjo yang berada di Sidoarjo yang kemudian oleh Balai Pelayanan PMKS Jalanan Sidoarjo akan diseleksi apakah diterima untuk dilakukan pembinaan atau dikembalikan kepada orang tuanya, hal ini dilakukan untuk menimbulkan efek jera bagi anak jalanan agar tidak kembali lagi ke jalan.⁴⁶

Kemudian, anak jalanan yang telah tertangkap saat razia juga akan mendapatkan surat pemberitahuan hasil razia yang akan disampaikan kepada pihak sekolah bagi anak-anak yang masih bersekolah, kepada Dinas Pendidikan, kepada Kelurahan, Kecamatan hingga kepada Wali Kota Malang. Pemberitahuan tersebut dilakukan secara bertahap agar mereka mengetahui bahwa salah satu anak didik mereka atau warga mereka telah terjaring razia. Sehingga kedepannya diharapkan agar anak maupun warga yang terjaring razia tersebut akan memperoleh pendampingan secara khusus agar tidak kembali lagi kejalan. Pendampingan dilakukan untuk memberikan motivasi

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Putri Lolita sebagai pegawai Dinas Sosial Kota Malang bagian Rehabilitasi Sosial pada tanggal 23 Januari 2015, diolah.

dan juga pemahaman kepada orang tua mengenai pentingnya pendidikan bagi anak.⁴⁷

Untuk menangani anak jalanan yang berasal dari luar kota, maka Dinas Sosial Kota Malang mengambil tindakan dengan cara pemantauan terlebih dahulu kepada anak jalanan tersebut apakah anak jalanan tersebut menetap atau tidak. Apabila anak jalanan yang berasal dari luar kota menetap maka Dinas Sosial Kota Malang akan mengambil tindakan selanjutnya agar anak jalanan tersebut tidak menetap di Kota Malang.⁴⁸

Sehingga upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang telah sesuai dengan usaha represif yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis yaitu melakukan usaha Represif dengan cara:

- a. Razia;
 - b. Penampungan sementara untuk diseleksi;
 - c. Pelimpahan.
3. Usaha Rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ketengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis, kembali memiliki kemampuan untuk hidup

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Putri Lolita sebagai pegawai Dinas Sosial Kota Malang bagian Rehabilitasi Sosial pada tanggal 23 Januari 2015, diolah.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Putri Lolita sebagai pegawai Dinas Sosial Kota Malang bagian Rehabilitasi Sosial pada tanggal 23 Januari 2015, diolah.

secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai warga negara Republik Indonesia. Usaha rehabilitatif dilakukan meliputi:

- a. usaha penampungan yang bertujuan untuk identifikasi anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang dimasukkan dalam Panti Sosial.
- b. usaha seleksi yang bertujuan untuk menentukan kualifikasi pelayanan sosial yang akan diberikan.
- c. usaha penyantunan ditujukan untuk mengubah sikap mental anak jalanan, gelandangan dan pengemis dari keadaan yang non produktif menjadi keadaan yang produktif melalui:
 1. bimbingan fisik;
 2. bimbingan mental;
 3. bimbingan sosial;
 4. bimbingan keterampilan.
- d. usaha penyaluran terutama terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang telah mendapat bimbingan, pendidikan, pelatihan dan keterampilan kerja diarahkan agar dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat.
- e. usaha tindak lanjut dilakukan dengan:
 1. meningkatkan kesadaran berswadaya;
 2. meningkatkan kemampuan sosial ekonomi; dan
 3. menumbuhkan kesadaran hidup bermasyarakat.

Dalam praktiknya Dinas Sosial Kota Malang telah melakukan Upaya Rehabilitasi untuk menangani masalah eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan yaitu dengan mengadakan pelatihan-pelatihan bagi para anak

jalan. Pelatihan tersebut dilakukan kepada seluruh anak jalanan yang telah terjaring oleh Dinas Sosial Kota Malang. Selain itu, Dinas Sosial Kota Malang juga mengadakan pelatihan dengan cara berkeliling terlebih dahulu untuk mengajak anak-anak jalanan agar mengikuti pelatihan yang diadakan oleh dinas sosial kota malang. Namun tidak jarang ada beberapa Anak Jalanan yang menolak untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas Sosial Kota Malang karena mereka tidak memiliki keinginan untuk merubah hidupnya menjadi lebih baik lagi. Pelatihan yang diadakan oleh Dinas Sosial Kota Malang diharapkan dapat mengasah kemampuan dan bakat yang mereka miliki agar kedepannya mereka dapat bekerja sesuai dengan minatnya sehingga mereka tidak lagi menjadi anak jalanan.⁴⁹

Saat ini, Dinas Sosial Kota Malang berencana untuk membuat ruangan seperti *Showroom* yang nantinya akan dipergunakan untuk memajang hasil prakarya yang telah di buat oleh para anak jalanan yang telah melaksanakan pelatihan. Tujuan dibuatnya *Showroom* adalah agar masyarakat secara umum dapat secara langsung melihat prakarya yang dihasilkan oleh anak jalanan, selain itu juga diharapkan agar nantinya para anak jalanan dapat merasa dihargai oleh masyarakat dan mereka juga dapat membuka lapangan pekerjaan dengan memanfaatkan kemampuannya. Selain mengadakan pelatihan, Dinas Sosial juga akan membantu menyalurkan para anak jalanan yang berkeinginan untuk bekerja sesuai dengan minat dan kemampuannya selayaknya masyarakat yang lain.⁵⁰

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Putri Lolita sebagai pegawai Dinas Sosial Kota Malang bagian Rehabilitasi Sosial pada tanggal 10 Desember 2014, diolah.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Putri Lolita sebagai pegawai Dinas Sosial Kota Malang bagian Rehabilitasi Sosial pada tanggal 10 Desember 2014, diolah.

Sehingga upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang sudah sesuai dengan usaha Rehabilitasi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis yaitu melakukan usaha Rehabilitasi dengan cara:

- a. usaha penampungan;
- b. usaha seleksi;
- c. usaha penyantunan;
- d. usaha penyaluran; dan
- e. usaha tindak lanjut.

